

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI  
DIGITAL ATAS GAMBAR *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM HUKUM  
KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 DI INDONESIA**

**Oleh :**

**Komang Irvan Tri Permadi, NIM 2114101142**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis perlindungan hak cipta atas gambar *Non-Fungible Token* (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan, dan perlindungan hak cipta atas gambar yang diperuntukkan sebagai *Non-Fungible Token* yang berada di Indonesia dengan menggunakan perbandingan negara Amerika dan Uni Eropa. Jenis penelitian hukum normatif penelitian ini terfokus kepada doktrin ataupun peraturan perundang-undangan (*law in books*) dipandang dari hukum positif atau *das sollen*. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber bahan hukum yang akan digunakan sebagai acuan dalam merancang penelitian normatif ini. Penelitian normatif terutama berkaitan dengan data sekunder, yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, konsep hukum, dan hasil penelitian ilmiah akademisi (*doktrin*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hak Cipta di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Belum secara spesifik mengatur keberadaan hak cipta melalui NFT. Selain itu, bentuk sistem pengawasan hak cipta belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi baru seperti *blockchain*. Di Amerika Serikat, undang-undang hak cipta, terutama *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) dan Undang-Undang Hak Cipta 1976, mengatur perlindungan karya yang dicetak sebagai NFT. Uni Eropa belum memiliki UU khusus yang mengatur hak cipta NFT secara spesifik, Pengaturan *Directive on Copyright In The Digital Single Market* (EU 2019/790) dalam pasal 17 yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas karya digital.

**Kata Kunci :** *Non-Fungible Token*, Hak Cipta, *Blockchain*, Regulasi Digital.

**REVIEW JURIDICAL COPYRIGHT PROTECTION DIGITAL ARTWORK  
OF THE PICTURE NON-FUNGIBLE TOKEN IN INTELLECTUAL  
PROPERTY LAW BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 IN INDONESIA**

**By :**

**Komang Irvan Tri Permadi, NIM 2114101142**

***Legal Studies Program***

**ABSTRACT**

*This thesis discusses the legal analysis of the regulation and protection of copyright on Non-Fungible Token (NFT) images from the perspective of Copyright Law. This study aims to understand the regulation and copyright protection of images designated as Non-Fungible Tokens in Indonesia by using a comparison between the United States and the European Union. This type of normative legal research focuses on doctrine or statutory regulations (law in books) viewed from the perspective of positive law or *das sollen*. Primary, secondary, and tertiary legal materials are sources of legal materials that will be used as references in designing this normative research. Normative research is primarily concerned with secondary data, which includes laws, court decisions, legal theories, legal concepts, and the results of academic scientific research (doctrine). The results of this study show that Copyright Regulations in Indonesia are like Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. It has not specifically regulated the existence of copyright through NFT. In addition, the existing copyright monitoring system is not yet fully adaptive to new technologies such as blockchain. In the United States, copyright law, particularly the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and the Copyright Act of 1976, provides for the protection of works minted as NFTs. The European Union does not yet have a specific law that specifically regulates NFT copyright, the Directive on Copyright In The Digital Single Market (EU 2019/790) in article 17 which grants exclusive rights to copyright holders over digital works.*

**Keywords :** *Non-Fungible Token, Copyright, Blockchain, Digital regulation.*